

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini masalah pornografi dan semakin memperhatikan dan dampak negatifnya semakin nyata, diantaranya sering terjadi perzinaan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korbannya tidak hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal akan tetapi juga diantara pelaku mempunyai hubungan darah.¹

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia disamping hukum adat dan hukum barat.² Dalam hukum Islam , perbuatan-perbuatan yang sarat dengan pornografi sudah dilarang secara tegas karena termaat jelas kemudharatannya. Namun yang perlu dikemukakan adalah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum Islam khususnya hukum pidana Islam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena melanggar hak asasi kemanusiaan individu, kejam dan demoralisasi.

Tubuh bagi setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing. Masing-masing individu bebas memperlakukan tubuhnya untuk hal-hal yang pornografis. Apabila ada anggota-anggota masyarakat atau orang lain terganggu atau terangsang hasrat seksualnya, atau merasa jijik, atau malu, atau muak sebagai akibat dari melihat, atau mendengar, atau menyentuh tindakan-tindakan

¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Bogor, Kencana, 2003, hlm 1

² Jimly Asshiddiqie, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angksa, 1995, hlm 5

yang porno tersebut. Menurut mereka, orang yang bersangkutan rusak moralnya, kotor pikirannya. Jadi menurut mereka orang yang bersalah amoral dan asusila adalah yang merasa terangsang nafsu birahinya ketika ia atau mereka melihat, atau mendengar atau menyentuh hal-hal yang pornograis. Setiap orang, menurut mereka adalah berhak dan bebas memperlakukan tubuhnya tanpa batas, sepanjang tidak melanggar kesusilaan masyarakat setempat. Karena itu hukum publik menurut mereka dilarang ikut serta mengatur perilaku seseorang terhadap sikap, perbuatan, tindakan, perlakuan terhadap tubuh masing-masing karena tubuh adalah hak mutlak masing-masing orang atau individu, bukan hak (hukum) publik.³

KUHP tidak melarang pemanfaatan tubuh oleh pemiliknya untuk pornografi, tetapi yang dilarang adalah mengedarkan, menyebarluaskan, menempelkan, menyiarkan, mempertunjukkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang erotis dan sensual dan mendengarkan suara-suara yang erotis dan sensual di muka umum yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya atau mendengarnya.

Masalah pornografi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie*) yang disingkat KUHP dan berlaku di Indonesia sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

³ *Ibid.* hlm 7.

Dalam Pasal 281, 282, 283, 532 dan 533 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) telah mengatur masalah tersebut, namun kenyataannya ketentuan-ketentuan itu sangat kurang efektif tidak seperti yang diharapkan. Merebaknya pornografi dipicu oleh semakin agresifnya media massa menyajikan visualisasi pornografi. Selain itu para model (aktris) ikut melakukan tindakan yang bersifat pidana pornografi sebagai konsumsi publik. Tidaklah heran jika para remaja banyak yang terobsesi berpakaian seksi layaknya para aktris di media massa, seperti pakaian mini dan seronok tanpa sedikitpun memperhatikan aspek akhlak yang sepatutnya dipenuhi oleh setiap individu.⁴

Pornografi adalah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁶

Ditinjau dari hukum Islam pendapat tersebut sangat tidak sesuai, karena hukum Islam telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh seperti yang diatur dalam surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Tubuh menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan Islam secara tegas menuntun, membimbing,

⁴ Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, Jakarta, RMBOOKS, 2007, hlm 81.

⁵ Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 124.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm 696.

mengarahkan dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat dan martabat diri, baik dalam keluarga masyarakat dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Abu Ishaq asy-Syatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam dalam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷ Muhammad Muslehuddin menambahkannya dengan tujuan hukum Islam yang ke enam yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya.⁸ Pemeliharaan diri dari hal-hal pornografis berarti merupakan kebutuhan (*darruriyyati*) yaitu memelihara tubuh, jiwa, akal dan ruhani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan dan harta, serta kehormatan diri. Pemeliharaan terhadap tubuh sebagai amanah Allah, menurut ajaran Islam, tidak terlepas dari pemeliharaan terhadap agama yang terdiri dari memelihara aqidah, syariah dan akhlaq, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Syariat Islam tidaklah diturunkan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia. Jadi perbuatannya bebas dari vested interest dari sang pembuat.⁹ Hukum ini juga bertujuan melindungi kebutuhan sekunder dan kebutuhan akan kebaikan hidup manusia.

Ketentuan mengenai sanksi atas tindak pidana pornografi dalam syariah Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) secara eksplisit. Akan tetapi tidak berarti hukum

⁷ Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet II, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1997, hlm 163.

⁸ *Ibid*, hlm 163.

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani Pres, 2003, hlm 90.

pidana Islam tidak mengenal dan tidak menentukan sanksi atas tindak pidana pornografi tersebut. Dalam mengatur masalah pidana Islam ditempuh dengan dua macam cara, yaitu: 1) menetapkan hukuman berdasarkan nash, dan (2) menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*). Sebagaimana didasarkan dalam surat An-Nisa ayat 58-59 adalah sangat mungkin bagi ulil amri (penguasa atau pembuat undang-undang) membentuk peraturan perundang-undangan dan menentukan bentuk dan sanksinya dengan tetap bersumber pada syariah Islam, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai Perbandingan Tindak Pidana Pornografi berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan Tindak Pidana Pornografi berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimana perbandingan bentuk Sanksi Tindak Pidana Pornografi ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan Tindak Pidana Pornografi berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui bentuk Sanksi Tindak Pidana Pornografi berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam?

D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi megemukakan pengertian/ definisi bahwa :” Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Berbicara pornografi, menurut pengamat lain mengatakan, hal itu sebenarnya memiliki kategori-kategori tersendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar dari bidang media menjelaskan ada 2 (dua) kategori mengenai pornografi yakni: (a) *hard pornography* atau pornografi berkategori *obscene* yakni berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks; (1) dengan pasangan sejenis, (2) dengan anak-anak (*pedophilia*), (3) dengan kekerasan, (4) dengan orang-orang yang telah mati, dan (5) dengan hewan. (b) *softcore pornography* yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal tersebut diatas; (1) membuat tulisan, suara, film/tayangan, (2) menjadi pelaku atau model,

dn (3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar *hardcore pornography* untuk peruntukan orang dewasa bukanlah kejahatan, antara lain; (1) tarian eksotik atau bergoyang erotis, (2) berciuman bibir, (3) bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.¹⁰

Tjipta Lesmana dan Sumartono membagi menjadi 5 (lima) bidang yaitu; seni, sastra, adat-istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan undang-undang.¹¹

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang Pornografi ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dan pelanggaran pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga

¹⁰ Leo Batubara, “*Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM*”, disampaikan dalam *Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM*, Hotel Sheraton Media Jakarta, 27-28 Februari 2006, hlm. 1

¹¹ Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 383.

diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.¹²

Istilah tindak pidana di dalam hukum pidana Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mangancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*.¹³ Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda, ataupun lain-lainnya.¹⁴ Oleh karena itu jinayah bersifat umum, meliputi seluruh tindak pidana atau mengacu kepada hasil perbuatan seseorang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber-sumber data sekunder, yang mana pada hakekatnya berarti mengadakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut. Penelitian

¹² Jelita249, Pro Kontra Undang _undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, artikel, diakses pada 30 September 2014 dari <http://jelita249.blogspot.com/2014/09/pro-dan-kontra-undang-undang-no-44html>.

¹³ H. A. Djazuli, Fiqih Jinayah; *Upaya Menanggulagi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 1

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm 1-2

hukum normatif yang penulis maksud adalah penelaahan terhadap hukum tertulis. Disini penulis tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dikriminalisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut berikut sanksi dan relevansinya.

2. Sumber data

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian keperustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu KUHP, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum termasuk data-data atau dokumen-dokumen dari internet yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan

melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai rujukan utama dan buku-buku literatur serta data-data yang lain.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak H. Muchammad Ihsan dan Yeni Widowati, SH. M.Hum

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, dan ajaran-ajaran (doktrin), dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji sejauhmana bentuk-bentuk Tindak Pidana Pornografi dan sanksi tindak pidana pornografi dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Menguraikan tentang Pengertian dan pengaturan Tindak Pidana Pornografi, Tindak Pidana Pornografi, Sanksi Tindak Pidana Pornografi

dan Kekhususan Tindak Pidana Pornografi. Menguraikan tentang Tindak Pidana Pornografi menurut hukum Islam, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi dan Sanksi Tindak Pidana Pornografi menurut hukum Islam, serta menguraikan perbandingan tindak pidana pornografi berdasarkan hukum pidana indonesia dan Hukum Islam.

BAB III PERBANDINGAN BENTUK SANKSI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Menguraikan tentang bentuk Sanksi Tindak Pidana Pornografi ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan bentuk sanksi Pornografi berdasarkan Hukum Islam serta perbandingan bentuk sanksinya.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran